

PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PELAKSANA

2015

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 02/Kpts/Ses-Kab-011.329129/2015, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2015

- ABSTRAK : - Bahwa untuk tertib administrasi dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, perlu menetapkan Pejabat dan Staf Pelaksana dengan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2005, UU No 15 Tahun 2011, PP No 71 Tahun 2010, Keppres No 42 Tahun 2002, Peraturan Menkeu No 134/PMK.06/2006, Peraturan Dirjen Perbendaharaan No PER-66/PB/2005, PKPU No 21 Tahun 2008, PKPU No 22 Tahun 2008.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Pejabat dan Staf Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2015.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Januari 2015.
- Lampiran 2 Halaman.